

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya. Penulis dapat menarik kesimpulan atas tata cara pengajuan *EFIN* WP Orang Pribadi sebagai berikut:

1. Prosedur untuk menyampaikan SPT Tahunan secara online dan dimulai dari proses pendaftaran untuk mendapatkan *EFIN*
2. Kendala dalam proses pengajuan *EFIN* yakni masih banyak Wajib Pajak yang kurang mengetahui syarat saat pengajuan *EFIN*, jaringan internet yang sering terjadi problem, kurangnya petugas TPT disaat mendekati batas akhir penyampaian SPT Tahunan dan kurangnya sosialisasi mengenai *EFIN* dari pihak KPP Pratama.
3. Kemudian Pelaksana Seksi Pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan *EFIN* yang meliputi Formulir permohonan yang di isi benar dan lengkap. Merekam data yang terdapat pada formulir permohonan *EFIN* pada aplikasi Pendaftaran Wajib Pajak e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak yang terdapat di portal djp. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima *EFIN* dan mencatatnya dalam buku register *EFIN* dan menyerahkan *EFIN* kepada Wajib Pajak.
4. Beberapa kendala yang sangat sering terjadi saat mengajukan *EFIN* salah satunya yaitu kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai *EFIN*.

4.2 SARAN

KPP Pratama Jambi Telanaipura masih terkendala dengan jaringan yang tersedia kurang akurat, maka dari itu untuk mengatasi kendala tersebut KPP Pratama Jambi Telanaipura harus meningkatkan kecepatan jaringan yang tersedia.